



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marjon bin Kutar, NIK: 1302100701650002, tempat/tanggal lahir di Koto Hilalang pada tanggal 07 Januari 1965 / umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, No.HP: 082283792398, sebagai Pemohon I;

Kaswarni binti Kutar, NIK: 1302106510710001, tempat/tanggal lahir di Koto Hilalang pada tanggal 25 Oktober 1971 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 05 September 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register perkara Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr telah mengajukan

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Rabu pada tanggal 14 Juni 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 99/88/VII/1990 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok pada tanggal 14 Juni 1990;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Herman bin Marjon, lahir tahun 1991;
 - b. Herna binti Marjon, lahir tahun 1993;
 - c. Herni binti Marjon, lahir tahun 1995;
 - d. Herpi binti Marjon, lahir tahun 1997;
 - e. Herli binti Marjon, lahir tahun 2001;
 - f. Hersi Julita binti Marjon, lahir tanggal 19 Februari 2004;
 - g. Anisa Salsabila Pitri binti Marjon, lahir tanggal 13 April 2005;
 - h. Andika Pratama bin Marjon, lahir tanggal 21 September 2007;
 - i. Nadira binti Marjon, lahir tanggal 01 November 2009;
3. Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama Hersi Julita binti Marjon, lahir di Koto Hilalang pada tanggal 19 Februari 2004, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan calonnya yang bernama Febrizal bin Fauzi, lahir di Koto Hilalang pada tanggal 09 November 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa alasan Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut adalah karena anak Para Pemohon dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 5 (lima) bulan belakangan. Para Pemohon tidak

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan saat ini Para Pemohon sudah memberikan restu kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan anak Para Pemohon telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya tersebut juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 16 September 2022;
7. Bahwa Para Pemohon telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Para Pemohon masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : B.726/Kua.03.2.1/Pw.01/8/2022 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2022;
8. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Para Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Para Pemohon mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Hersi Julita binti Marjon**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Febrizal bin Fauzi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, yang dibenarkan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun yaitu : kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua anak dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Para Pemohon, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah secepatnya;

Bahwa Para Pemohon juga menyatakan akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama **Hersi Julita binti Marjon**, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam,

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk saya agar saya bisa menikah dengan Febrizal bin Fauzi;
- Bahwa saya dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung untuk mengurus pernikahan, namun ditolak karena saya sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya dengan Febrizal bin Fauzi sudah menjalin hubungan lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Febrizal bin Fauzi atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi seorang isteri dan siap bertanggungjawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bisa memenuhi biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa antara saya dengan Febrizal bin Fauzi tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Febrizal bin Fauzi**, tempat/tanggal lahir Koto Hilalang, 09 November 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Hersi Julita binti Marjon dan saya telah menjalin hubungan sangat dekat dengan anak Para Pemohon saya sangat mencintai anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikah dengan Hersi Julita binti Marjon atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saya dengan Hersi Julita binti Marjon takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama dan adat karena hubungan kami sudah sangat serius dan kami berdua juga telah siap untuk menikah serta agar kami terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin sebagai seorang suami dan akan bertanggungjawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara saya dengan Hersi Julita binti Marjon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan sepupu calon suami anak Pemohon karena orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah meninggal dunia yang bernama **Desi Rianti binti Danawir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Para Pemohon sebagai orang tua calon isteri adik sepupu saya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya yang bernama Hersi Julita binti Marjon agar bisa menikah dengan Febrizal bin Fauzi, karena belum memenuhi batas minimal umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Febrizal bin Fauzi tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Para Pemohon, karena semuanya atas dasar suka sama suka dan atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa antara Febrizal bin Fauzi dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sehingga keduanya dikhawatirkan keduanya akan melakukan

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma susila dan ada kalanya mereka pergi tanpa pamit kepada Para Pemohon;

- Bahwa saya sudah memberikan nasehat agar Febrizal bin Fauzi menunggu usia calon isterinya cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saya bersedia membimbing Febrizal bin Fauzi dan calon isterinya dalam membina rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa saya bersedia ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Febrizal bin Fauzi dengan calon isterinya jika nanti setelah menikah;
- Bahwa antara Febrizal bin Fauzi dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;
- Bahwa Febrizal bin Fauzi bekerja petani dengan penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK1302100701650002, atas nama Marjon (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 17 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK130710001, atas nama Kaswarni (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 23 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 99/88/VII/1990, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 14 Juni 1990, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang pembetulan nama Pemohon I Nomor 137/Kua.03.2.1/PW.01/11/2021 atas nama Marjon (Pemohon I) yang

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 30 November 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-4);

5. Fotokopi kartu keluarga Nomor 1302100606087063, atas nama Marjon (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 07 April 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK1302105902040005, atas nama Hersi Julita (Anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 29 November 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN-08-11 Dd atas nama Hersi Julita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-7);
8. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 1302100911860006, atas nama Febrizal (calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-8);
9. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai, atas nama Hersi Julita (anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-9);
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat penolakan perkawinan, Nomor:B.726/Kua.03.2.1/PW.01/8/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok pada tanggal 26 Agustus 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P-10);

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ambrizal bin Mukiman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Hersi Julita karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Febrizal bin Fauzi;
- Setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya lebih kurang sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Tidak, anak Para pemohon sudah tamat SD, dan tidak berkeinginan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi;
- Ya, saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila karena rumah Para Pemohon sangat terpencil dan tidak ada yang bias mengawasi mereka;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani tapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu, tapi saksi kira sanggup untuk membiayai kehidupan berumah tangga;

2. Joni Indra bin Abdul Mutalib, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Menantu saudara Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang bernama Hersi Julita karena umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama Febrizal bin Fauzi;
- Setahu saksi anak Para Pemohon sudah berhubungan dengan calon suaminya selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah ada pertemuan antara ninik mamak untuk rencana pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Tidak, anak Para Pemohon tamat SD, dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;
- Ya, saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon dan selama ini berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah berbuat kriminal;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sangat erat. Dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila karena rumah Para Pemohon dengan tetangga jauh jaraknya dan tidak ada yang bias mengawasi mereka;
- Bahwa antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah/sesusan/ satu suku baik secara agama ataupun adat istiadat ;
- Anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dispensasi kawin merupakan salah satu kompetensi dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara *absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan serta tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru, maka Pengadilan Agama Koto Baru memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka sidang, demikian pula anak Para Pemohon sebagai calon isteri beserta calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan menjelaskan tentang segala resiko yang bisa terjadi terhadap perkawinan dari wanita yang belum mencapai umur 19 tahun, yaitu: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosi yang belum stabil, akan tetapi Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anak Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan susah untuk ditunda lagi pernikahannya, begitu juga anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan tetap ingin menikah secepatnya, dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diajukan oleh orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak dalam pengaju perkara ini, berdasarkan permohonan Para Pemohon bahwa Hersi Julita binti Marjon adalah anak kandung Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua (Pemohon) dapat mewakili kepentingan hukum bagi anaknya (Hersi Julita binti Marjon), sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas yuridis (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini.

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Hersi Julita binti Marjon yang sekarang ini berumur 18 tahun 7 bulan. Anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Febrizal bin Fauzi dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya sehingga sudah menjadi pergunjingan ditengah masyarakat, serta Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Hersi Julita binti Marjon dan calon suaminya yang bernama Febrizal bin Fauzi menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya telah siap lahir dan batin untuk menikah, keduanya telah sama-sama saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan dan orang tua dan calon mertua takut mereka melakukan hubungan yang dilarang agama dan adat karena hubungan mereka sudah sangat serius dan kami berdua juga telah siap untuk menikah supaya mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan susila serta rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, karena anak Para Pemohon (Hersi Julita binti Marjon) belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan Febrizal bin Fauzi sudah sedemikian akrabnya, telah berpacaran selama 5 (lima) bulan, telah sama-sama siap lahir dan batin untuk menikah, pihak keluarga telah sama-sama setuju dan orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam sidang telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4),

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dibuat oleh petugas yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta khusus diajukan sebagai alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru:

Menimbang, bahwa bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) secara materil telah menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan tinggal bersama dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.6), telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Hersi Julita binti Marjon) lahir pada tanggal 19 Februari 2004 yang merupakan anak kandung Para Pemohon dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.7), telah membuktikan bahwa Anak Para Pemohon tamat Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di Jorong Dalam Nagari, Kenagarian Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini sudah berumur 36 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) secara materil telah membuktikan dalil permohonan Para Pemohon angka 7 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok telah menolak permohonan anak

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Hersi Julita binti Marjon) dengan calon suaminya (Febrizal bin Fauzi) karena Hersi Julita binti Marjon selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon yang bernama Hersi Julita binti Marjon dengan calon suaminya yang bernama Febrizal bin Fauzi ingin melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, karena usia Hersi Julita binti Marjon belum cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sedemikian akrabnya, keduanya telah berpacaran selama 5 (lima) bulan, sama-sama saling mencintai, telah sama-sama siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar perbuatan dilarang oleh agama dan adat istiadat karena hubungan mereka sudah sangat serius dan mereka berdua juga telah siap untuk menikah serta agar mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan susila;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi pertama Para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mendukung akan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon pengakuan anak Para Pemohon, calon suami, wali calon suami dan dihubungkan dengan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8),

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.9) dan (P.10), serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hersi Julita binti Marjon, saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang bernama Febrizal bin Fauzi, namun maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Hersi Julita binti Marjon berpendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar dan tidak mau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan telah sedemikian akrabnya, serta Para Pemohon merasa khawatir terhadap hubungan keduanya akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah sangat serius dan mereka berdua juga telah siap untuk menikah serta agar mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kesiapan dan kematangan fisik dan mental dari kedua calon suami maupun calon isteri. Menurut Hakim hal inilah yang menjadi

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar filosofis dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang membatasi syarat minimal umur untuk menikah bagi pria dan wanita minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa *in casu* anak Para Pemohon (Hersi Julita binti Marjon) pada saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan dan akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Febrizal bin Fauzi. Dengan demikian anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal umur bagi calon isteri. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, serta sudah menjadi pergunjungan ditengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam pergaulan yang terlarang, baik secara agama maupun secara adat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berada dalam kondisi darurat yang menuntut jalan keluar (*way out*) yang tepat dan segera. Jalan keluar itu adalah pernikahan. Ketentuan umur minimal bagi calon isteri tidak bersifat mutlak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan minimal soal umur dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua dari calon mempelai dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa dalam memberikan dispensasi menikah kepada calon suami dan atau calon isteri yang masih di bawah umur minimal, Pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek sehingga tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Oleh karena itu Hakim harus melihat permohonan *a quo* secara komprehensif dengan mempertimbangan maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan batas umur minimal bagi calon suami dan calon isteri sesungguhnya dimaksudkan agar setelah menikah pasangan suami isteri memiliki kematangan fisik dan kemapanan jiwa agar dapat mewujudkan

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mulia dari sebuah perkawinan dan dapat pula memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon telah matang secara fisik, sehat lahir dan bathin serta kesehariannya membantu orang tua dan sudah tidak bersekolah lagi. Dengan demikian anak Pemohon dinilai telah memiliki kemampuan (*istitha'ah*) untuk hidup berumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta persidangan juga menunjukkan adanya kekhawatiran Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjatuh ke dalam pergaulan yang terlarang secara agama maupun adat istiadat daerah setempat. Dalam kondisi ini, menunda pernikahan keduanya akan sangat berisiko dan akan menimbulkan madharat yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya dosa-dosa lebih lanjut dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa yang akan datang harus lebih didahulukan daripada menolaknya dengan alasan karena belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai dengan *kaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Mnimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sama-sama menyatakan komitmennya di muka sidang untuk

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti setelah menikah serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Hersi Julita binti Marjon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Febrizal bin Fauzi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Hersi Julita binti Marjon** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Febrizal bin Fauzi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah oleh **Asmeilia, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Koto Baru, diucapkan dalam

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- 1 PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama Pemohon I : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan pertama Pemohon II : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)